

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kegiatan perekonomian saat ini. Bank mempunyai peran sebagai fasilitator dalam lalu lintas kegiatan permodalan dan pembayaran yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan kegiatan ekonomi. Selain itu bank juga merupakan lembaga pengelola keuangan yang memiliki fungsi sangat berpengaruh dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pola pengoprasian bank dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu bank konvensional dan bank syariah (Ardana, 2019).

Menurut Arinta, (2016) Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian suatu negara maka diperlukan adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu parameter untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Menurut Lukman, (2009) bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mengutamakan penilaian besarnya *Return On Assets* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *Return On Equity* (ROE), hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset dimana sumber dana sebagian besar berasal dari dana simpanan yang ada pada masyarakat.

Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun demikian, jumlah bank, jumlah kantor bank, dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018, jumlah nasabah yang menyimpan dana di bank syariah hanya berjumlah 23,1 juta orang dan nasabah yang meminjam dana di bank syariah hanya berjumlah 4,7 juta orang. Jumlah ini tentunya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam, yang jumlahnya mencapai 207,1 juta jiwa menurut data sensus penduduk tahun 2010 (Shandy Utama, 2020).

Oleh karena itu, agar dapat berperan lebih besar dalam sektor pembangunan ekonomi Indonesia, maka sektor perbankan syariah perlu terus tumbuh berkembang. Sektor perbankan syariah harus memiliki pangsa pasar yang cukup luas dan disukai oleh kalangan masyarakat. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, maka perbankan syariah yang dapat meningkatkan kesadaran umat islam akan penerapan konsep syariah di sektor perekonomian, harus mampu menjadi partisipan yang signifikan dalam industri perbankan (Werdi Apriyanti, 2018). Pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan sangat cepat, baik dilihat dari jumlah kantor cabang baru, jenis usaha bank dan volume kegiatan yang diselesaikan sejak diluncurkannya perbankan syariah di tahun 1992, perkembangan industri ini dinilai sangat moderat, khususnya menurut informasi pada kuantitas Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bank Perkreditan

Rakyat Syari'ah (BPRS). Tabel 1.1 terlampir menunjukkan perkembangan Perbankan Syariah:

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2020-2022**

Indikaor	Tahun		
	2020	2021	2022
Bank Umum Syari'ah (BUS)	14	12	13
Unit Usaha Syari'ah (UUS)	20	21	20
Asset	593 948	676 735	736 745
Dana Pihak Ketiga (DPK)	465 977	536 993	581 430

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023*

Tabel di atas memperlihatkan bahwasannya perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin meluas. Menurut data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2022, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Pertumbuhan Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri perbankan syariah sangatlah baik dan harus sejalan dengan perkembangan Bank Umum Syariah yang sebenarnya. Dalam pedoman bank, Tingkat kesejahteraan bank merupakan hasil penilaian terhadap kondisi bank terhadap risiko dan pelaksanaan bank itu sendiri. Oleh karena itu kinerja bank harus terus diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya guna untuk menjaga tingkat kesehatan bank.

Bertambahnya kantor cabang yang dibuka ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam menabung dan menarik uang di bank. Tersebarinya kantor cabang juga bisa menunjukkan bahwasanya pihak masyarakat telah memberikan kepercayaan terhadap pihak bank dalam keamanan penyimpanan, penarikan sampai segala jenis transaksi keuangan lainnya. Oleh karena itu, pihak perbankan menjaga kepercayaan tersebut dengan cara meningkatkan kinerja keuangannya. Tabel 1.2 terlampir menunjukkan kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia:

**Tabel 1.2**  
**Kinerja Keuangan BUS Tahun 2020-2022**

No	Nama Bank	Tahun		
		2020	2021	2022
1	PT Bank Aceh Syariah	1.73	1.87	2.00
2	PT Bank NTB Syariah	1.74	1.64	1.93
3	PT Bank Muammalat Indonesia	0.03	0.02	0.09
4	PT Bank Victoria Syariah	0.16	0.71	0.45
5	PT Bank Jabar Banten Syariah	0.41	0.96	1.14
6	PT Bank Syariah Indonesia	1.38	1.61	1.98
7	PT Bank Mega Syariah	1.74	4.08	2.59
8	PT Bank BCA Syariah	1.09	1.12	1.33
9	PT Bank BTPN Syariah Tbk	5.00	7.00	8.00

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023*

Seperti yang kita lihat dalam tabel diatas, bahwasannya kinerja keuangan industri perbankan syariah 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Perkembangan industri perbankan syariah harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga lembaga perbankan syariah tidak hanya berlabel syariah saja tetapi juga benar-benar bersikap profesional dan mampu

bersaing dengan lembaga perbankan konvensional. Pelaksanaan *GCG* dalam industri perbankan syariah wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan penerapan *GCG* di Perbankan syariah dan Perbankan konvensional terletak pada *shariah compliance*, yaitu kepatuhan syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan merupakan prinsip sistematis yang terdapat juga didalam aturan *GCG* konvensional (Junusi et al., 2012). Menurut Aboelmaged, (2016) mengungkapkan pendapat bahwasanya baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki susunan administrasi perusahaan yang serupa berdasarkan peraturan undang-undang di mana semua bank mempunyai Dewan Direksi, Auditor dan Komite Audit. Perbedaan yang melekat antara Perbankan konvensional dan Perbankan syariah berkaitan dengan struktur *Corporate Governance* yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah yang berada di bank syariah.

*Leverage* merupakan alat yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan perusahaan kepada hutang atau kreditur untuk membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi berarti perusahaan tersebut bergantung terhadap hutang dari luar guna untuk membiayai aset perusahaan tersebut. Sedangkan, perusahaan yang mempunyai *leverage* yang rendah berarti perusahaan tersebut mendanai menggunakan modal sendiri. “Teori keagenan memperkirakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* lebih tinggi akan memberikan informasi

yang lebih banyak, karena biaya keagenan yang dimiliki perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi” (Nisa Rafikun, 2022).

Penerapan *Good Corporate Governance* dan *leverage* dalam dunia Perbankan keduanya memiliki hubungan terkait walaupun tidak terlihat secara langsung. *Good Corporate Governance* menyangkut moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik untuk mengoptimalkan kinerja dalam waktu jangka panjang. Sedangkan *leverage* didefinisikan sebagai tingkat sampai sejauh mana sekuritas dengan obligasi digunakan dalam struktur modal suatu perusahaan. Jika keduanya berjalan dengan baik dapat diprediksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan (Purwanto, 2023).

Sejauh ini telah banyak penelitian yang membahas mengenai *GCG* dan *leverage*, baik itu penelitian yang menggunakan indeks penilaian, struktur manajemen, maupun penerapan prinsip-prinsip. Berdasarkan uraian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk menguji. Banyak dari hasil penelitiannya yang mengungkapkan bahwasannya *GCG* dan *leverage* adalah hal yang penting untuk Perbankan syariah dengan tujuan memenuhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan, terkhusus bagi para masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan Perbankan syariah?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan Perbankan syariah?
3. Apakah *Good Corporate Governance* dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perbankan syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Memperoleh suatu informasi terkait apakah *Good Corporate Governance* mengakibatkan timbulnya suatu pengaruh kepada kinerja keuangan Perbankan syariah.
2. Memperoleh suatu informasi terkait apakah *Leverage* mengakibatkan timbulnya suatu pengaruh kepada kinerja keuangan Perbankan syariah.
3. Memperoleh suatu informasi terkait apakah *Good Corporate Governance* dan *Leverage* mengakibatkan timbulnya suatu pengaruh kepada kinerja keuangan Perbankan syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap supaya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta dapat memberikan bahan wawasan ilmu pengetahuan

mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pada industri Perbankan syariah yang ada di Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai sumber kajian pada penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah masukan untuk perusahaan dan dapat dijadikan sebagai sumber bahan pertimbangan bagi para pemilik perusahaan Perbankan syariah bahwa aspek Kepemilikan Manajerial berpengaruh sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu beberapa aspek-aspek yang lain juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

### b. Bagi Investor

Memberikan bahan guna untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi dengan melihat kinerja keuangan Perbankan.

### c. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai referensi bahan tambahan dalam melaksanakan penelitian mengenai *GCG* dan *Leverage* terhadap kinerja keuangan Perbankan syariah.